

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 15
TAHUN 2001**

**RETRIBUSI PELAYANAN IZIN GANGGUAN
DAN IZIN TEMPAT USAHA**

- (1) Perusahaan yang termasuk dalam Undang-undang Gangguan besar/tinggi :
- a. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi
 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
 2. Industri Tekstil (Permintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Percetakan, Penyempurnaan);
 3. Industri Farmasi;
 4. Industri Kimia
 5. Industri Semen
 6. Industri Penyamakan/Pengawetan/Pengelolaan Kulit
 7. Industri Penggilingan Batu;
 8. Industri Kertas/Pulp;
 9. Industri Batu Battery Kering;
 10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
 11. Industri Separator Accu;
 12. Industri Batu Marmer dan sejenisnya;
 13. Industri Karoseri;
 14. Industri Logam;
 15. Industri Minyak Goreng;
 16. Industri Margarine;

17. Industri Pupuk;
18. Industri Plastik;
19. Industri Peralatan Pertukangan;
20. Industri Tepung : Beras, Tapioka, Ubi Jalar, Terigu;
21. Industri Kayu Lapis;
22. Industri Garmen dengan Pencucian;
23. Industri Gula Pasir;
24. Industri Peralatan dari Karet;
25. Industri Alat Pemberantas Hama;
26. Industri Cat, Lak, Pernis dan sejenisnya;
27. Industri Sabun, Tapal Gigi;
28. Industri Kosmetik;
29. Industri Perekat;
30. Industri Bahan/Barang Peledak;
31. Industri Korek Api;
32. Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi;
33. Industri Kaca;
34. Industri Kapur;
35. Industri Pengecoran;
36. Industri Paku, Engsel, dan sejenisnya;
37. Industri Suku Cadang;
38. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan; Mesin Jahit dan sejenisnya;
39. Industri Transformator dan sejenisnya;
40. Industri Vulkanisir Ban;
41. Industri Panel Listrik;

42. Industri Kapal/Perahu;
43. Industri Kendaraan Roda 2 atau lebih;
44. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
45. Industri Sepeda;
46. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
47. Industri Penyelupan;
48. Industri Batik Cat;
49. Industri Pengasapan Karet, Reinling dan Crumg Rubber;
50. Industri Peti Kemas;
51. Pembangkit Listrik;
52. Pabrik Tahu;
53. Pabrik Ban;
54. Pabrik Enternit;
55. Huller/Tempat Penyesohan Beras
56. Bengkel Bubut;
57. Rumah Potong Hewan;
58. Industri Susu;
59. Industri Kecap/Tauco;
60. Industri Kerupuk
61. Industri Petis/Terasi;
62. Industri Radio, TV, dan sejenisnya;
63. Dan lain-lain Perusahaan sejenis yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

- b. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :
1. Pabrik Mie, Makroni, Sepageti, Makanan Ringan/Snac dan sejenisnya;
 2. Pabrik Sepatu
 3. Pabrik Minyak jarak;
 4. Pabrik Minyak Kayu Putih;
 5. Percetakan;
 6. Industri Bumbu Masak
 7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
 8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
 9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/umbi-umbian
 10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya;
 11. Industri Gula Merah;
 12. Industri Bubuk Coklat;
 13. Industri Rokok;
 14. Industri Pemintalan Benang;
 15. Industri Karung Goni/Karung Plastik dan sejenisnya;
 16. Industri Makanan Ternak;
 17. Industri Penggergajian Kayu;
 18. Industri Tinta;
 19. Industri Porselin;
 20. Industri Barang Gelas;
 21. Industri Keramik;
 22. Industri Alat Pertanian dan Pertukangan;

23. Industri Alat Komunikasi;
 24. Industri Peralatan Dapur dari Logam;
 25. Industri Komponen Elektronik;
 26. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
 27. Industri Lampu dan Perlengkapannya;
 28. Industri Alat Photo Grafik;
 29. Industri Pengolahan Teh;
 30. Industri Pengolahan Air;
 31. Dan lain-lain Perusahaan sejenis yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.
- c. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :
1. Pabrik Bata Merah/Batako;
 2. Pabrik Es Batu dan sejenisnya;
 3. Pabrik Garam;
 4. Pergudangan;
 5. Tambak Udang;
 6. Perusahaan Pencucian kendaraan;
 7. Perusahaan Strum Accu;
 8. Konfeksi;
 9. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 10. Perakitan Elektronik;
 11. Industri Minuman
 12. Industri Perajutan;
 13. Industri Permadani;
 14. Industri Pengeringan/Pengolahan Tembakau;

15. Industri Alat Musik;
 16. Industri Mainan Anak-anak;
 17. Industri Alat-alat Tulis/ Gambar;
 18. Industri Permata/Barang perhiasan;
 19. Industri Jamu
 20. Katering
 21. Bioskop/Cineplek;
 22. Dan lain-lain Perusahaan sejenis yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.
- d. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi:
1. Hotel bertaraf Internasional;
 2. Restoran;
 3. bengkel Kendaraan Bermotor;
 4. Pembibitan Ayam Ras/ Buras;
 5. Peternakan, Babi, Kera, Unggas, Sapi, Kambing dan sejenisnya;
 6. Rumah Potong Unggas;
 7. Pangkalan Minyak Tanah;
 8. Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 9. Pergudangan, Kimia, BBM, Gas dan Obat-obatan;
 10. Penangkaran Hewan;
 11. Dan lain-lain Perusahaan sejenis yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

- e. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :
1. Perusahaan Goreng Bawang dan sejenisnya;
 2. Perusahaan Teh Kejek;
 3. Supermarket/Swalayan;
 4. Rumah makan;
 5. Perusahaan Rongsokan/Barang-barang Bekas;
 6. Gudang Alat Peralatan Listrik, Ledeng, Telepon, Bahan Bangunan, Bahan Makanan, dan Minuman;
 7. Garasi Angkutan Barang/Orang;
 8. Gedung Kesenian;
 9. Video Games;
 10. Bilyar;
 11. Capetaria;
 12. Dan lain-lain Perusahan sejenis yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.
- f. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan Kecil :
1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 2. Hotel Bunga Melati/Losmen/Penginapan;
 3. Tempat Rekreasi;
 4. Laboratorium;
 5. Rumah Bersalin;
 6. Kolam Renang;
 7. Perusahaan Mebelair;
 8. Perusahaan Batik;
 9. Perusahaan Pencucian Kendaraan;

10. Pabrik Tempe/Oncom;
 11. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan;
 12. Bangunan Sarang Burung Walet;
 13. WC yang dikomersilkan;
 14. Distributor Makanan/Minuman;
 15. Panti Pijat;
 16. Konfeksi;
 17. Perusahaan Angkutan Orang/Barang;
 18. Gudang Pakaian, Peralatan Rumah Tangga, ATK dan sejenisnya;
 19. Dan lain-lain Perusahaan sejenis yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.
- (2) Perusahaan yang Bebas Gangguan:
1. Industri /Perusahaan yang sudah memiliki Amdal;
 2. Perusahaan Bahan Bangunan;
 3. Kantor Perusahaan Angkutan Barang/Orang;
 4. Cuci Cetak Film/Photo Copy;
 5. Tambal Ban Bengkel Sepeda;
 6. Toko Mas Permata;
 7. Toko Mebeul;
 8. Gedung Perbankan;
 9. Gedung Asuransi;
 10. Gedung Koperasi;
 11. Toko Onderdil;
 12. Pasar Swasta;
 13. Tambak Udang tanpa Mesin;

14. Usaha Perbankan;
15. Budidaya Ikan;
16. Toko Obat;
17. Toko Kelontong;
18. Optik;
19. Tempat Kursus Keterampilan (Stir Mobil) dan Kursus-kursus;
20. Kolam Ikan Deras;
21. Pertanian terpadu;
22. Salon;
23. Rumah Kontrakan/Pondokan;
24. Perusahaan Kelobot;
25. Video Rental;
26. Kios-kios;
27. Kantor Kontraktor, Konsultan dan Instalatir;
28. Healt Centre;
29. Biro Perjalanan;
30. Barber Shop;
31. Kolam Pemancingan;
32. Warung Nasi;
33. Toko Elektronik;
34. Agen Rokok dan Surat Kabar;
35. Toko Pakaian Jadi, Sepatu dan Kosmetik;
36. Toko Kain/Tekstil;
37. Tokok Alat-alat Olah Raga;
38. Toko Buku;

39. Toko Obat;
40. Toko Buah-buahan;
41. Wartel dan sejenisnya;
42. Studio Photo;
43. Penjahit;
44. Dan lain-lain Perusahaan sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

BUPATI GARUT,

t t d

DEDE SATIBI